



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saroni alias Roni bin Sakiman (Alm);**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /2 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 RW.07 Dusun Pethuk Kelurahan Puhrubuh  
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (service elektronik);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARONI Als. RONI Bin SAKIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARONI Als. RONI Bin SAKIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh lima) bungkus pil double L masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 24.000 (dua puluh empat ribu) butir.
- 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir pil double L sisa dari pengujian Laboratoris Forensik Cabang Surabaya.
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam.
- Simcard dengan nomor 081231840994.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Honor warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **SARONI Als. RONI Bin SAKIMAN (AIm)** pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras jenis pil double L di Kota Kediri, saksi NURUL HUDA dan saksi HARI FITRIANTO selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yang melakukan Penyelidikan/Penyidikan Pembelian Terselubung berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.UCB/91/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 10 Pebruari 2020 menghubungi Sdr. JEMBUS (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/128/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Pebruari 2020) untuk memesan obat keras jenis pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bungkusnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Jembus menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil obat keras jenis pil double L di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri lalu menyerahkan obat keras jenis pil double L tersebut kepada saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitrianto di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Kemudian sekira Pukul 19.00 wib terdakwa menemui saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitrianto di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu terdakwa mengajak saksi Hari Fitrianto untuk mengambil 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang diletakkan di samping sebuah jembatan kawasan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, setelah mengambil obat keras jenis pil double L tersebut, terdakwa dan saksi Hari Fitrianto kembali ke perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib setelah sampai di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam kepada saksi Hari Fitrianto, kemudian saksi Nurul Huda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dan 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman obat keras jenis pil double L atas permintaan dari Sdr. JEMBUS sudah sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. JEMBUS untuk setiap kali pengiriman.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang service elektronik dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan obat jenis pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin edar yang sah dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L, disisihkan 1 (satu) bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2089/NOF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4150/2020/NOF berupa 1.000 (seribu) butir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 159,950$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **SARONI Als. RONI Bin SAKIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras jenis pil double L di Kota Kediri, saksi NURUL HUDA dan saksi HARI FITRIANTO selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur yang melakukan Penyelidikan/Penyidikan Pembelian Terselubung berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.UCB/91/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 10 Pebruari 2020 menghubungi Sdr. JEMBUS (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/128/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Pebruari 2020) untuk memesan obat keras jenis pil doubel L sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bungkusnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Jembus menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil obat keras jenis pil doubel L di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri lalu menyerahkan obat keras jenis pil doubel L tersebut kepada saksi Nurul Huda dan saksi Hari Fitrianto di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Kemudian sekira Pukul 19.00 wib terdakwa menemui saksi Nurul Huda dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Fitrianto di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu terdakwa mengajak saksi Hari Fitrianto untuk mengambil 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang diletakkan di samping sebuah jembatan kawasan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, setelah mengambil obat keras jenis pil double L tersebut, terdakwa dan saksi Hari Fitrianto kembali ke perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib setelah sampai di perempatan lampu merah Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam kepada saksi Hari Fitrianto, kemudian saksi Nurul Huda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dan 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman obat keras jenis pil double L atas permintaan dari Sdr. JEMBUS sudah sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. JEMBUS untuk setiap kali pengiriman.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang service elektronik dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir obat keras jenis pil double L, disisihkan 1 (satu) bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2089/NOF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4150/2020/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 159,950$  gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nurul Huda, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARONI alias RONI bin SAKIMAN (Alm) tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perempatan traffic light Jl. Semampir Kota Kediri bersama dengan rekan saksi yakni saksi Heri Fitrianto;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Peredaran Sediaan farmasi jenis pil Double L tanpa ijin edar yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sdr. JEMBUS (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama sdr. JEMBUS (DPO), setelah itu pada tanggal 13 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mencoba melakukan transaksi pembelian terselubung berupa pil dobel L kepada sdr. JEMBUS (DPO);

- Bahwa setelah berhasil menghubungi dan melakukan transaksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JEMBUS (DPO) selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mencoba melakukan transaksi pembelian terselubung berupa pil dobel L kepada sdr. JEMBUS (DPO) yang mana pada waktu saksi dan rekan saksi mengatakan kepada sdr. JEMBUS (DPO) akan melakukan pembelian barang berupa pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan harga tiap bungkusnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyepakati hal tersebut dan sdr. JEMBUS (DPO) tersebut megajak saksi untuk bertemu di daerah Perempatan Semampir Kota Kediri;

- Bahwa sesampainya di Perempatan Semampir Kota Kediri saksi memberi kabar kepada JEMBUS (DPO) tersebut bahwa saksi dan rekan saksi telah tiba kemudian saksi dan rekan saksi di suruh menunggu di lokasi tersebut dan tidak lama setelah itu rekan saksi dihubungi seseorang dan menanyakan posisi saksi dan tidak lama kemudian orang tersebut tiba pada pukul 19.00 WIB dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa pil dobel L yang sudah di pesan oleh rekan saksi dan Terdakwa mengajak rekan saksi untuk mengambil barang tersebut di daerah Plosoklaten Kab. Kediri menggunakan motor saksi menunggu rekan saksi dan Terdakwa, setelah mengambil barang tersebut rekan saksi dan Terdakwa kembali ke Perempatan Semampir Kota Kediri dan mendatangi saksi, selajutnya Terdakwa turun dari motor dan menyerahkan barang berupa pil dobel L tersebut kepada rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan pil dobel L yang di dalam plastik warna hitam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dan 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam beserta simcard 081231840994;

- Bahwa Jembus orang dalam Daftar Pencarian orang (DPO) Karena ia yang mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Double L tanpa ijin edar;

- Bahwa pengambilan pil Double L dengan cara diranjau dan yang mengambil pil Double L adalah Terdakwa dan rekan saksi;

- Bahwa Pil Double L tersebut diletakkan/ditaruh didaerah Kec. Plosoklaten Kab. Kediri lalu kembali ke Semampir lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pil Double L tersebut pada rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian pil Double L tersebut belum saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut kami dapatkan pada waktu penangkapan Terdakwa, pil Double L sebanyak 25 Bungkus setiap bungkus berisi 1000 (seribu) butir ditaruh dalam kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam beserta sim cardnya digunakan untuk komunikasi;

- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Heri Fitrianto, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARONI alias RONI bin SAKIMAN (Alm) tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perempatan traffic light Jl. Semampir Kota Kediri bersama dengan rekan saksi yakni saksi Nurul Huda;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sediaan farmasi jenis pil Double L tanpa ijin edar yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sdr. JEMBUS (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama sdr. JEMBUS (DPO), setelah itu pada tanggal 13 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mencoba melakukan transaksi pembelian terselubung berupa pil dobel L kepada sdr. JEMBUS (DPO);

- Bahwa setelah berhasil menghubungi dan melakukan transaksi dengan sdr. JEMBUS (DPO) selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 saksi dan rekan saksi mencoba melakukan transaksi pembelian terselubung berupa pil dobel L kepada sdr. JEMBUS (DPO) yang mana pada waktu saksi dan rekan saksi mengatakan kepada sdr. JEMBUS (DPO) akan melakukan pembelian barang berupa pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) bungkus dengan harga tiap bungkusnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyepakati hal tersebut dan sdr. JEMBUS (DPO) tersebut megajak saksi untuk bertemu di daerah Perempatan Semampir Kota Kediri;

- Bahwa sesampainya di Perempatan Semampir Kota Kediri saksi memberi kabar kepada JEMBUS (DPO) tersebut bahwa saksi dan rekan saksi telah tiba kemudian saksi dan rekan saksi di suruh menunggu di lokasi tersebut dan tidak lama setelah itu rekan saksi dihubungi seseorang dan menanyakan posisi saksi dan tidak lama kemudian orang tersebut tiba pada pukul 19.00 WIB dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang berupa pil dobel L yang sudah di pesan oleh rekan saksi dan Terdakwa mengajak rekan saksi untuk mengambil barang tersebut di daerah Plosoklaten Kab. Kediri menggunakan motor saksi menunggu rekan saksi dan Terdakwa, setelah mengambil barang tersebut rekan saksi dan Terdakwa kembali ke Perempatan Semampir Kota Kediri dan mendatangi saksi, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan menyerahkan barang berupa pil dobel L tersebut kepada rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan pil dobel L yang di dalam plastik warna hitam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dan 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam beserta simcard 081231840994;

- Bahwa Jembus orang dalam Daftar Pencarian orang (DPO) Karena ia yang mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Double L tanpa ijin edar;

- Bahwa pengambilan pil Double L dengan cara dirinjau dan yang mengambil pil Double L adalah Terdakwa dan rekan saksi;

- Bahwa Pil Double L tersebut diletakkan/ditaruh di daerah Kec. Plosoklaten Kab. Kediri lalu kembali ke Semampir lalu Terdakwa menyerahkan Pil Double L tersebut pada rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian pil Double L tersebut belum saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut kami dapatkan pada waktu penangkapan Terdakwa, pil Double L sebanyak 25 Bungkus setiap bungkus berisi 1000 (seribu) butir ditaruh dalam kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam beserta sim cardnya digunakan untuk komunikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2089/NOF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4150/2020/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  159,950 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya peredaran sediaan farmasi berupa Pil Dobel L yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perempatan traffic light Jl. Semampir kota Kediri dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil doubel L tersebut dari Sdr.Jembus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Jembus kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dihubungi Sdr.Jembus, Terdakwa disuruh menemui orang di perempatan Semampir untuk mengantarkan pesanan LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus pil LL per bungkus berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah total 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dari Gembus dengan cara mengambil ranjau barang berupa pil LL pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIB di samping jembatan yang berada di daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai instruksi Gembus;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa selama kenal dengan Sdr.Jembus Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil/menjadi kurir Pil Dobel L Sdr.Jembus dan pengambilan yang ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap petugas Polisi di Perempatan traffic light Jl. Semampir;
- Bahwa Terdakwa dikasih tahu Pil Dobel L tersebut berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) butir;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil Pil Dobel L berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) Terdakwa oleh Sdr.Jembus dikasih upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dikasih oleh Sdr.Jembus;
- Bahwa total 3 (tiga) kali pengambilan jumlah Pil Dobel L yang Terdakwa ambil berjumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) Pil Dobel L dan pil LL tersebut Terdakwa serahkan ke orang sesuai petunjuk Jembus;
- Bahwa dalam pengambilan ke-1 (satu) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Ke-2 (dua) sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke-3 (tiga) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pengambilan yang ke 3 (tiga) belum sempat dibayar/dikasih tapi sudah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa sepeda motor, pil dobel L yang di dalam plastik warna hitam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dan 1 (satu) unit Hp merk Honor warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus pil dobel L @1.000 (seribu) butir dengan total 25.000 (dua puluh lima ribu butir). (disisihkan sebanyak 1 bungkus berisi 1000 butir pil dobel L, sisa dari pengujian laboratoris 973 butir;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam;
- Sim card 081231840994;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya peredaran sediaan farmasi berupa Pil Dobel L yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perempatan traffic light Jl. Semampir Kota Kediri;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dihubungi Sdr.Jembus, Terdakwa disuruh menemui orang di perempatan Semampir untuk mengantarkan pesanan LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus pil LL per bungkus berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah total 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dari Gembus dengan cara mengambil ranjau barang berupa pil LL pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIB di samping jembatan yang berada di daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai instruksi Gembus;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa selama kenal dengan Sdr.Jembus Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil/menjadi kurir Pil Dobel L Sdr.Jembus dan pengambilan yang ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap petugas Polisi di Perempatan traffic light Jl. Semampir;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil Pil Dobel L berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) Terdakwa oleh Sdr.Jembus dikasih upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi upah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dikasih oleh Sdr.Jembus ;
- Bahwa total 3 (tiga) kali pengambilan jumlah Pil Dobel L yang Terdakwa ambil berjumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) Pil Dobel L dan pil LL tersebut Terdakwa serahkan ke orang sesuai petunjuk Gembus;
- Bahwa dalam pengambilan ke-1 (satu) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke-2 (dua) sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke-3 (tiga) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pengambilan yang ke-3 (tiga) belum sempat dibayar/dikasih tapi sudah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang servis elektronik;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua sebagaimana dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Majelis hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan kesatu Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Saroni alias Roni bin Sakiman (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “ setiap orang “ dalam hal ini adalah Terdakwa Saroni alias Roni bin Sakiman (Alm) itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perempatan traffic light Jl. Semampir Kota Kediri dengan kedapatan membawa pil LL sebanyak 25.000 (dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus pil LL per bungkus berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah total 25.000 (dua puluh lima ribu) butir tersebut dari Gembus dengan cara mengambil ranjau barang berupa pil LL pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIB di samping jembatan yang berada di daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai instruksi Gembus. Terdakwa dihubungi Jembus, Terdakwa disuruh menemui orang di perempatan Semampir untuk mengantarkan pesanan L dan setelah Terdakwa mengambil pil LL tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil/menjadi kurir Pil Dobel L Jembus dan pengambilan yang ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap petugas Polisi di Perempatan traffic light Jl. Semampir;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan ke-1 (satu) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke-2 (dua) sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke-3 (tiga) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pengambilan yang ke-3 (tiga) belum sempat dibayar/dikasih tapi sudah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa total 3 (tiga) kali pengambilan jumlah Pil Dobel L yang Terdakwa ambil berjumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) Pil Dobel L dan pil LL tersebut Terdakwa serahkan ke pembeli sesuai petunjuk Gembus;

Menimbang, bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi dimana obat yang boleh diedarkan /dikonsumsi oleh masyarakat harus dikemas dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabel serta mendapat izin edar dari BPOM dan pekerjaan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut tidak berlabel dan tidak dikemas dan juga Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa pil jenis double L yang diajukan dipersidangan tersebut mengandung unsur *Triheksidifinidil HCL* termasuk katagori Daftar Obat keras yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat tanpa pengawasan maupun resep Dokter dapat membahayakan kesehatan konsumen karena tidak diketahui indikasi dan aturan pakai yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa telah sengaja mengedarkan pil double L yang tidak memiliki izin edar dengan cara menjadi perantara dalam peredaran pil LL untuk mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil double L tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus pil dobel L @1.000 (seribu) butir dengan total 25.000 (dua puluh lima ribu butir), (disisihkan sebanyak 1 bungkus berisi 1000 butir pil dobel L, sisa dari pengujian laboratoris 973 butir dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam oleh karena merupakan hasil kejahatan dan sim card 081231840994 karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka kesemuanya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saroni alias Roni bin Sakiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) bungkus pil dobel L @1.000 (seribu) butir dengan total 25.000 (dua puluh lima ribu butir), (disisihkan sebanyak 1 bungkus berisi 1000 butir pil dobel L, sisa dari pengujian laboratoris 973 butir;
  - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
  - Simcard nomor 081231840994;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Honor warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Anggi Luberti, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN KDR